



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019




**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 14 TAHUN 2019
NOMOR : 172/621/140
TANGGAL 19 JULI 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 14 TAHUN 2019
NOMOR : 172 / 621 / 140
TANGGAL 19 JULI 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
- b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
- c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan KUA yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 19 Juli 2019

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**BUDI PRAYITNO
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 14 TAHUN 2019

NOMOR : 172/621/140

TANGGAL 19 JULI 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR : 14 TAHUN 2019 – 172/621/140
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	6
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	6
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	11
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	13
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	14
BAB III PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2019	8
Tabel II.2	Inflasi Kota Magelang Tahun 2019.....	10
Tabel II.3	Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019	12
Tabel II.4	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	14
Tabel II.5	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019	15
Tabel II.6	Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA 2019	16

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang Tahun 2019 (atas dasar harga berlaku).....	10
-------------	--	----

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, baik aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan.

Bahkan, regulasi yang ada mengamanatkan untuk melakukan perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD guna menampung kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka mengakomodir kebijakan provinsi, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 guna menampung kebijakan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang memengaruhi APBD Kota Magelang atau yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *spesifik grant* berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 154 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan Perubahan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, maka dapat diadakan penyesuaian dengan perubahan APBD.

Secara garis besar hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Pada dasarnya perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman untuk penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sehingga apabila terjadi perubahan didalam rancangan

Perubahan APBD sudah terakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan KUA.

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan didaerah.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
3. Sebagai instrumen sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan nasional, serta sebagai implementasi kebijakan pemerintah pusat secara berkesinambungan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sebagian besar negara mengalami perlambatan ekonomi efek perang dagang. Hanya Amerika Serikat yang pertumbuhannya tetap meningkat. Pada triwulan I tahun 2019, perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih cepat sebesar 3,2 persen (YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh mencapai 2,7 persen (YoY), khususnya konsumsi barang (2,9persen, YoY). Impor tumbuh lebih lambat (1,6persen, YoY).

Perekonomian Tiongkok tumbuh stabil pada triwulan I tahun 2019 sebesar 6,4persen (YoY). Penyelesaian perang dagang yang belum mencapai kesepakatan, menahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun kondisi tersebut diimbangi dengan stimulus moneter yang diberlakukan sehingga perekonomian dapat tetap tumbuh. Perlambatan ekonomi juga terjadi di kawasan Eropa. Negara-negara di kawasan tersebut seperti Spanyol dan Perancis mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,1 dan 2,4 persen.

Akibat perekonomian global yang masih belum stabil, sebagian besar negara berhati-hati dengan menahan tingkat suku bunganya. Di sisi lain, harga komoditas internasional bergerak turun selama triwulan I tahun 2019. Meski begitu, harga minyak mentah justru mengalami peningkatan. Hal ini merupakan keberhasilan bagi negara-negara yang tergabung dalam OPEC+ yang sepakat menurunkan produksinya untuk kembali menaikkan harga minyak.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik. Secara kewilayahan, hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif, kecuali kawasan Maluku dan Papua. Perkembangan perekonomian domestik banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, harga komoditas internasional, agenda nasional, yakni Pemilihan Umum, serta perubahan musim panen.

Perkembangan sektor fiskal, digambarkan dengan realisasi penerimaan perpajakan, dimana hingga akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp350,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi terhadap target APBN relatif menurun. Pendapatan Negara dan Hibah turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Di sisi lain, realisasi Belanja Negara turun dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI7DRR pada level 6,00 persen. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik yang diharapkan menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah. Sepanjang triwulan I tahun 2019, nilai tukar Rupiah cenderung menguat didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang membaik. Di sisi lain, normalisasi kebijakan Amerika Serikat mendorong masuknya portofolio ke negara-negara berkembang. Inflasi dalam negeri berada dalam rentang $\pm 3,5$ persen, dan mencapai tingkat terendah dalam sepuluh tahun terakhir yang didorong oleh turunnya harga komoditas dan pangan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I tahun 2019 surplus sebesar USD2,4 miliar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai USD5,4 miliar. Kinerja tersebut lebih baik dari triwulan I tahun 2018 yang defisit. Surplus yang terjadi didorong oleh turunnya defisit neraca transaksi berjalan serta tingginya surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, neraca perdagangan membaik, ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang meningkat serta defisit migas yang menurun. Penerapan kebijakan terkait kerjasama energi berhasil membawa dampak positif pada defisit neraca migas.

Perekonomian global kedepannya, diprediksi masih akan tumbuh melambat. Hal ini ditandai dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi oleh beberapa negara besar. Perlambatan ini masih dibayangi oleh isu perang dagang yang masih belum

menemukan titik temu. Sementara perekonomian Indonesia diprediksi masih tumbuh positif dan stabil pada 5,2 persen. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring stabilnya tingkat inflasi dan meningkatnya bantuan sosial. Konsumsi LNPRT akan tumbuh melambat pada sisa triwulan 2019 terkait dengan pelaksanaan pemilu nasional. Selain itu, investasi juga akan melambat, pengaruh tahun politik. Ekspor dan impor juga diprediksi melambat terkait lemahnya kondisi perekonomian global. Di sisi lain, sektor Pertanian pada triwulan II tahun 2019 diprediksi meningkat seiring dengan pergeseran masa panen.

Meski diperkirakan menguat, perekonomian domestik dibayangi beberapa risiko negatif yang dapat membuat realisasi pertumbuhan ekonomi meleset. Beberapa risiko utamanya adalah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, harga komoditas internasional yang menurun, realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari target, ketidakpastian pasca pemilu nasional, dan kinerja sektor migas yang belum pulih.

Kondisi perekonomian lokal kota Magelang terjadi beberapa perubahan akibat penyesuaian target kinerja pembangunan. Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi Kota Magelang, maka perubahan asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.1.

Tabel II.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2019

<i>Indikator Ekonomi</i>	<i>APBD</i>	<i>APBDP</i>
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	5,42	5,09 – 5.21
<i>Inflasi (%)</i>	2,93 – 4,51	3 %±1%
<i>TPT (%)</i>	5,54	4,8 – 5,54
<i>Laju Pertambahan Penduduk (%)</i>	0,21	0,21
<i>PDRB atas dasar harga berlaku</i>	Rp8,688 triliun	Rp8,967triliun

Sumber : Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2019 diprediksi tumbuh positif 7,49%. Dengan komposisi

peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Perekonomian masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Industri Pengolahan (16,65%), Konstruksi (16,75%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,81%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,41%).

Pada tahun 2018 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,110 triliun Rupiah, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 4,99%-5,39%. Prediksi ini cukup optimis sejalan dengan target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan pada range 4,79%-5,29%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,118 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Jasa Pendidikan (11,33%), Informasi dan Komunikasi (9,28%), Jasa Perusahaan (8,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,16%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2018 sebesar 121.872, besarnya PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi tumbuh 1,7% (adhb) mencapai 59,92 juta/tahun.

Pada tahun 2018 seluruh lapangan usaha di Kota Magelang diprediksi mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan prospek ekonomi global yang lebih baik, pembangunan infrastruktur lokal dan kondusifnya iklim investasi. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 pada angka 5,04%, diprediksi PDRB Kota Magelang mampu mencapai Rp7,702 triliun atas dasar harga berlaku (deviasi 0,68%).

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang.
2. Menyesuaikan alokasi dana perimbangan, bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan NO. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Menyesuaikan target pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Magelang, maka target pendapatan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.3.

Tabel II.3
Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Pendapatan Asli Daerah	222.478.414	242.366.121	19.887.707
1.1	Pajak daerah	32.500.000	35.000.000	2.500.000
1.2	Retribusi daerah	5.001.088	5.260.360	259.272
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607	9.982.607	0
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	174.994.719	192.123.154	17.128.435
2	Dana Perimbangan	590.290.453	590.611.504	321.051
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.412.946	24.733.997	321.051
2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029	455.177.029	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478	110.700.478	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.197.714	123.662.723	24.465.009
3.1	Hibah	16.757.600	16.757.600	0
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975	55.273.984	15.230.009
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139	42.396.139	0
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	9.235.000	9.235.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	911.966.581	956.640.348	44.673.767

Keterangan : dalam ribuan rupiah

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Rancangan APBDP Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Belanja Daerah dengan perubahan indikator kinerja yang perlu ditingkatkan pencapaiannya.
2. Menampung pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja.

Dari aspek Belanja Daerah terdapat perubahan, baik yang berasal dari kelompok Belanja Tidak Langsung maupun kelompok Belanja Langsung. Perubahan kelompok Belanja Tidak Langsung diakibatkan adanya penyesuaian belanja pada: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Demikian pula dengan Belanja Langsung mengalami perubahan, menyesuaikan target indikator kinerja yang perlu dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah rencana belanja daerah sebagaimana disajikan dalam tabel II.4.

Tabel II.4
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2	BELANJA DAERAH	1.031.966.581	1.091.049.148	59.082.567
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.615.691	343.480.665	9.864.974
2.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090	316.381.352	8.514.262
2.1.2	Belanja Hibah	16.490.370	11.580.370	-4.910.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290	4.412.290	-680.000
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703	563.200	2.497
2.1.5	Belanja Tak Terduga	3.605.238	10.543.453	6.938.215
2.2	BELANJA LANGSUNG	698.350.890	747.568.483	49.217.593

Keterangan: dalam ribuan rupiah

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2019 hanya pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 189/S/XVIII.SMG/05/2019 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

Dengan berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah, maka rencana pembiayaan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.5.

Tabel II.5
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	120.000.000	134.408.800	14.408.800
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120.000.000	134.408.800	14.408.800
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	120.000.000	134.408.800	14.408.800

Keterangan: dalam ribuan rupiah

Jumlah pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit yang terjadi karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Secara lebih lengkap, ringkasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel II.6.

Tabel II.6
Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN DAERAH	911.966.581	956.640.348	44.673.767
1.1	Pendapatan Asli Daerah	222.478.414	242.366.121	19.887.707
1.1	Pajak daerah	32.500.000	35.000.000	2.500.000
1.2	Retribusi daerah	5.001.088	5.260.360	259.272
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607	9.982.607	0
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	174.994.719	192.123.154	17.128.435
2	Dana Perimbangan	590.290.453	590.611.504	321.051
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.412.946	24.733.997	321.051
2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029	455.177.029	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478	110.700.478	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.197.714	123.662.723	24.465.009
3.1	Hibah	16.757.600	16.757.600	0
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975	55.273.984	15.230.009
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139	42.396.139	0
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	9.235.000	9.235.000
2	BELANJA DAERAH	1.031.966.581	1.091.049.148	59.082.567
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.615.691	343.480.665	9.864.974
2.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090	316.381.352	8.514.262
2.1.2	Belanja Hibah	16.490.370	11.580.370	-4.910.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290	4.412.290	-680.000
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703	563.200	2.497
2.1.5	Belanja Tak Terduga	3.605.238	10.543.453	6.938.215
2.2	BELANJA LANGSUNG	698.350.890	747.568.483	49.217.593
	<i>Surplus/ (Defisit)</i>	(120.000.000)	(134.408.800)	(14.408.800)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	120.000.000	134.408.800	14.408.800
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120.000.000	134.408.800	14.408.800
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0
	<i>Pembiayaan Netto</i>	120.000.000	134.408.800	14.408.800
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan</i>	0	0	0

Keterangan : dalam ribuan rupiah

BAB III PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembiayaan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Magelang, 19 Juli 2019

WALIKOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
Selaku,
PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**